



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

SAHDI, NIK 5201011106850004, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Lintak Buwur 11 Juni 1985, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun Lintak Buwur, RT/RW 004/000, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HALID, S.H, ABD. RAHMAN, S.H dan SUAEDIN, S.H**, Kesemuanya adalah **Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum** di **KANTOR HALID, S.H & PARTNERS** yang beralamat di Jln. H.L. Anggrat BA No. 16 Mesanggok, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB (**Email: halid8135@gmailcom, E-court: errahmanmalla@gmail.com**). Berdasarkan kuasa Khusus Nomor: 20/Adv.Kh/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Januari 2024 dengan Nomor Register 38/SK.Pdt/2024/PN Mtr selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 30 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register nomor 292/Pdt.P/2024/PN Mtr, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia (WNI) sejak kelahiran sampai dengan saat sekarang ini;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Mtr



2. Bahwa oleh karena pemohon adalah warganegara Indonesia, maka Pemohon mempunyai:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201011106850004, tercatat atas nama SAHDI, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Lintak Buwuh 11 Juni 1985, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun Lintak Buwur, RT/RW 004/000, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. (*Bukti P.1*)

b. Kartu keluarga (KK) Nomor 5201011710140008, Kepala keluarga atas nama SAHDI beralamat di Dusun Lintak Buwur, RT/RW 004/000, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. (*Bukti P.2*)

3. Bahwa pemohon selama ini tidak pernah mengenyam pendidikan formal maupun non formal, baik itu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA)), hal mana disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua Pemohon untuk menyekolahkan anaknya;

4. Bahwa pada saat pembuatan pasport tahun 2015, yaitu Pasport Nomor: AT 452772 Reg. No 1A28EC9467-PQU, diterbitkan tanggal 30 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram (*Bukti P.3*), identitas Pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) manual, sehingga menyebabkan adanya perbedaan nama dan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena Tercatat atas nama Panggilan Pemohon yaitu *ARDI dan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir tercatat 31 Desember 1984*, halmana tidak pernah Pemohon cek dengan sebenarnya disebabkan oleh kurang/tidak adanya pendidikan Pemohon;

5. Bahwa untuk mengantisipasi adanya kendala bagi Pemohon dalam perjalanan keluar negeri dan atau pengurusan administrasi serta data kependudukan lainnya disebabkan adanya perbedaan nama dan tempat lahir di pasport yang disandingkan dengan dokumen data Pribadi Pemohon saat sekarang ini, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan Nama Dan tanggal, bulan, dan tahun lahir *a quo* ;

6. Bahwa permohonan pemohon sebagaimana point angka 6 yaitu yang semula di Pasport yaitu Pasport Nomor: AT 452772 Reg. No 1A28EC9467-PQU, diterbitkan tanggal 30 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Mtr



Kantor Imigrasi Mataram tercatat atas Nama *ARDI dan Tanggal, Bulan, Tahun Lahir* tercatat *31 Desember 1984*, Pemohon memohon agar dirubah dan diperbaiki menjadi atas nama sesuai di Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon yaitu atas nama *SAHDI, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir 11 Juni 1985*;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 tahun 2006 yang berbunyi:

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Maka beralasan hukum Pemohon mengajukan Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Permohonan ini dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama *SAHDI NIK 5201011106850004 Jenis Kelamin laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Lintak Buwuh 11 Juni 1985, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Dusun Lintak Buwur, RT/RW 004/000, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat* dengan Orang yang bernama *ARDI, Tanggal Lahir 31 Desember 1984* adalah orang yang sama;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Nama dan *Tanggal, Bulan, Tahun Lahir* Pemohon yang semula di Pasport Nomor: AT 452772 Reg. No 1A28EC9467-PQU, diterbitkan tanggal 30 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram tercatat atas Nama *ARDI dan Tanggal, Bulan, Tahun Lahir* tercatat *31 Desember 1984*, Menjadi *SAHDI, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir 11 Juni 1985*;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada kantor imigrasi kelas 1 Mataram unit layanan pasport untuk mencatat perbaikan/perubahan nama dan Tempat Lahir Pemohon dalam Pasport Nomor: AT 452772 Reg. No 1A28EC9467-PQU tertulis dan tercatat atas nama *ARDI dan Tanggal, Bulan, Tahun Lahir* tercatat *31 Desember 1984*, Menjadi *SAHDI, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir 11 Juni 1985*;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Mtr



5. Membebaskan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2025, Pemohon menghadap diwakili Kuasanya di persidangan dan setelah dibacakan Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5201011106850004 atas nama SAHDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 11-08-1985, alamat Dusun Lintak Buwur, RT/RW 004/000, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5201011710140008 atas nama Kepala Keluarga SAHDI, alamat Dusun Lintak Buwur, RT/RW 004/000, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 28.824/IS/L.B/2024 atas nama SAHDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 11 Juni 1985, anak kesatu laki-laki dari Ayah MAHDI dan Ibu ELMINAH, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor AT 452772, atas nama ARDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 31 Desember 1984, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Nomor W21.IMI.IMI.1.-GR.01.01-4692 Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor: 471/Um/69/bbs/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;



Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Khairin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki atas kesalahan penulisan identitas berupa nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa dalam Passpor AT 452772 milik Pemohon identitas Pemohon tertulis ARDI, tanggal 31 Desember 1984;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pada Passpor Nomor: AT 452772 untuk disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah dengan nama SAHDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 11 Juni 1985;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah membuat Paspor menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) manual, sehingga menyebabkan adanya perbedaan nama dan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena tercatat atas nama Panggilan Pemohon yaitu ARDI;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan penerbitan Passpor baru, namun oleh Kantor Imigrasi Mataram menyatakan identitas Pemohon terdapat perbedaan dengan dokumen yang diajukan sehingga meminta agar Pemohon mengajukan perbaikan terlebih dahulu atas identitas milik Pemohon yang salah pada Kantor Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut pidana dan menjadi daftar pencarian orang karena melakukan kejahatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon dalam Passpor Nomor AT 452772, karena hal tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;



2. Saksi Muhammad Adnan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki atas kesalahan penulisan identitas berupa nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa dalam Passpor AT 452772 milik Pemohon identitas Pemohon tertulis ARDI, tanggal 31 Desember 1984;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pada Passpor Nomor: AT 452772 untuk disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon seperti Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah dengan nama SAHDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 11 Juni 1985;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah membuat Paspor menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) manual, sehingga menyebabkan adanya perbedaan nama dan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena tercatat atas nama Panggilan Pemohon yaitu ARDI;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan penerbitan Passpor baru, namun oleh Kantor Imigrasi Mataram menyatakan identitas Pemohon terdapat perbedaan dengan dokumen yang diajukan sehingga meminta agar Pemohon mengajukan perbaikan terlebih dahulu atas identitas milik Pemohon yang salah pada Kantor Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut pidana dan menjadi daftar pencarian orang karena melakukan kejahatan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan identitas Pemohon dalam Passpor Nomor AT 452772, karena hal tersebut semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap diwakili Kuasanya dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kausa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Muhammad Khairin dan saksi Muhammad Adnan yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mataram berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-1** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5201011106850004 atas nama SAHDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 11-08-1985, Dusun Lintak Buwur, RT/RW 004/000, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bukti surat tertanda **P-2** berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5201011710140008 atas nama Kepala Keluarga SAHDI, alamat Dusun Lintak Buwur, RT/RW 004/000, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan bukti surat **P-5**

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Mtr



yaitu fotocopy Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Nomor W21.IMI.IMI.1.-GR.01.01-4692 Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2024 dan bukti surat **P-6** asli Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor: 471/Um/69/bbs/XII/2024, tanggal 02 Desember 2024 serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi Muhammad Khairin dan saksi Muhammad Adnan, maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan atas nama Sahdi tercatat bertempat tinggal di Dusun Lintak Buwur, RT/RW 004/000, Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu mengenai nama, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon pada Passpor Nomor AT 452772 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Passpor Nomor AT 452772 Pemohon dengan identitas tertulis ARDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 31 Desember 1984, dimana terdapat kesalahan pada bagian nama, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang benar adalah SAHDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 11 Juni 1985 sesuai dengan bukti P- 3 fotocopy Akta Kelahiran Nomor 28.824/IS/L.B/2024 atas nama SAHDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 11 Juni 1985, anak kesatu laki-laki dari Ayah MAHDI dan Ibu ELMINAH;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon pada Passpor Nomor: AT 452772 dengan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon disebabkan karena dahulu saat membuat Paspor menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) manual, sehingga menyebabkan adanya perbedaan nama dan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena tercatat atas nama Panggilan Pemohon yaitu ARDI pada saat pembuatan Passpor tersebut data kependudukan belum bersifat nasional dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan ada pihak ketiga yang membantu melakukan pengurusan pembuatan Passpor tersebut, sebab pada saat itu Pemohon yang tidak mengerti dan mengetahui bagaimana langkah pemrosesan pembuatan Passpor, sehingga terjadi kesalahan penulisan pada data kependudukan yang ditulis dalam Passpor Pemohon dan dan hal itu tidak

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Mtr



langsung dilakukan pengecekan kebenaran dan perbaikan oleh Pemohon yang masih awam tentang penerbitan dokumen Passpor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Passpor Nomor AT 452772 tersebut yang tertulis atas nama ARDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 31 Desember 1984 **adalah orang yang sama** dengan orang yang bernama SAHDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 11 Juni 1985, dan oleh karena identitas pada dalam dokumen Passpor dan dokumen-dokumen Pemohon terdapat perbedaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas berupa nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Passpor Nomor AT 452772 **harus dilakukan perubahan dan perbaikan** sesuai identitas Pemohon yang benar yaitu SAHDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 11 Juni 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyelarasan nama, tanggal dan tahun lahir ini setelah ditanyakan kepada Pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam Passpor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Mtr



Menimbang, bahwa memperhatikan yang dimaksud dengan Passpor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara baik untuk masuk ataupun keluar, yang memuat keterangan tentang identitas lengkap pemegang Passpor yang meliputi: foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta tandatangan pemegang paspor tersebut, namun selain itu Hakim menilai bahwasanya Passpor juga bisa bertindak sebagai identitas diri selain KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibawah Kementerian Dalam Negeri maupun SIM yang diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia, yang dapat pula digunakan sebagai pengganti KTP baik di dalam dan luar negeri yang diakui, sehingga untuk menetapkan kebenaran identitas dalam Passpor, maka Hakim berpendapat bahwa karena Passpor dipersamakan pula dengan suatu Kartu Tanda Penduduk, maka tentang kebenaran ataupun perubahan tentang hal-hal yang termuat didalamnya (identitas pemegangnya) tersebut harus melalui Peradilan Umum, yakni Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan *"Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Mataram telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2024/PN Mtr



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon bernama SAHDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 11 Juni 1985 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28.824/IS/L.B/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat adalah orang yang sama dengan ARDI, lahir di Lintak Buwur, tanggal 31 Desember 1984 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AT 452772;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama, tanggal, bulan dan tahun Lahir Pemohon yang tercatat pada Pasport Nomor: AT 452772 atas Nama ARDI, lahir tanggal 31 Desember 1984 **menjadi** SAHDI, lahir tanggal 11 Juni 1985;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Mataram pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, oleh Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Mataram bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hery Supriadin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon yang dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

Hery Supriadin, S.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Materai	:	Rp. 10.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 25.000,00
Proses	:	Rp. 100.000,00
PNBP	:	Rp. 40.000,00
Panggilan	:	Rp. -----
Jumlah	:	Rp 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004